



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami 36A Kentingan Surakarta 57126

**Telepon: Rektor: (0271) 642283, Kepala Biro: 646655, Pembantu Rektor
dan Bagian Lain: 646994, 646624, 646761, Faksimile: 646655**

Laman: <http://www.uns.ac.id>

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR: 14 /UN27/KP/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 127/UN27/KP/2015
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN WAKIL REKTOR, DEKAN,
WAKIL DEKAN, DIREKTUR, WAKIL DIREKTUR, KETUA LEMBAGA,
SEKRETARIS LEMBAGA, KEPALA PROGRAM STUDI,
KEPALA LABORATORIUM/BENGKEL/STUDIO,
DAN KEPALA PUSAT DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas, khususnya pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 huruf b menyatakan bahwa untuk dapat diangkat sebagai pimpinan perguruan tinggi atau fakultas seorang dosen harus memenuhi persyaratan antara lain berusia setinggi-tingginya 61 (enam puluh satu) tahun pada saat diusulkan kepada pejabat yang berwenang mengangkat;
- b. bahwa untuk mengakomodir ketentuan seperti dimaksud pada huruf a di atas, perlu diadakan perubahan terhadap Peraturan Rektor Nomor 127/UN27/KP/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Program Studi, Kepala Laboratorium/ Bengkel/Studio dan Kepala Pusat ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 127/UN27/KP/2015;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret yang diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Sebelas Maret (UNS);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/0/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret periode tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas,
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
17. Keputusan Senat Universitas Sebelas Maret Nomor 838/H27/KL/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Senat Universitas Sebelas Maret.

Memperhatikan: Rapat Senat Universitas Sebelas Maret tanggal 18 Mei 2015

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PERUBAHAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR 127/UN27/KP/2015 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN WAKIL REKTOR, DEKAN, WAKIL DEKAN, DIREKTUR, WAKIL DIREKTUR, KETUA LEMBAGA, SEKRETARIS LEMBAGA, KEPALA PROGRAM STUDI, KEPALA LABORATORIUM/BENGKEL/STUDIO, DAN KEPALA PUSAT DI UNIVERSTAS SEBELAS MARET

PASAL 1

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 127/UN27/KP/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio dan Kepala Pusat, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB III PERSYARATAN CALON PASAL 2 angka 6 diubah sehingga berbunyi :
 6. Pada saat pemungutan suara berusia setinggi-tingginya 60 tahun bagi calon Wakil Rektor/Dekan/Direktur/Ketua Lembaga; dan berusia setinggi-tingginya 61 tahun bagi calon Wakil Dekan, Wakil Direktur, Sekretaris Lembaga, Kepala Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio dan Kepala Pusat;

Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 18 Mei 2015

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,


Prof. Dr. RAVIK KARSIDI, M.S.
NIP. 19570707 198103 1 006

Salinan Peraturan ini disampaikan Yth:

Para Pejabat terkait di lingkungan UNS.